

PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE – NUSA TENGGARA BARAT

2007

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE – NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI BAGIAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

ABSTRAK : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor : 32 tahun 2004, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai bagian pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002, PKPU Nomor 01 tahun 2007 tentang, PKPU Nomor 04 Tahun 2007, Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 tahun 2007.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se – Nusa Tenggara Barat Sebagai Bagian Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2007.

- Lampiran 1 Halaman